

**GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT BATALNYA PELAKSANAAN PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA
(Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms)**

**ABSTRAK
SURIANI
193311032002**

Pertunangan sebagai perbuatan perencanaan pra perkawinan memang tidak dapat dipungkiri dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan tersebut.

Untuk itu perlu dikaji mengenai bagaimana aspek hukum mengenai perkawinan dan janji kawin, bagaimana dasar hukum batalnya pelaksanaan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkannya gugatan ganti rugi akibat dari batalnya pelaksanaan perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Library Research*).

Aspek hukum mengenai perkawinan dan janji kawin terdapat dalam KUHPerduta, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Terkait janji kawin diatur dalam Pasal 58 KUH Perdata. Dasar hukum batalnya pelaksanaan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang terdapat unsur-unsur: a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*); b. Harus ada kesalahan; c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan d. Adanya hubungan clausal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai sebagai perbuatan melawan hukum. Tergugat tidak memenuhi janji untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut telah bertentangan dengan kesusilaan yang berakibat rusaknya harga diri Penggugat dan keluarga di masyarakat, terlebih Penggugat sudah hilang keperawanannya. Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkannya gugatan ganti rugi akibat dari batalnya pelaksanaan perkawinan adalah hakim berpendapat perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan yurisprudensi. Tujuan tuntutan ganti rugi imateriil ini adalah untuk memulihkan rasa malu yang dialami oleh Penggugat. Oleh karenanya menurut Hemat Majelis kerugian imateriil yang dituntut oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata Kunci: Ganti Rugi, Batalnya Pelaksanaan Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata